

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia adat-istiadat masyarakat kita berbeda-beda tergantung daerah dan suku bangsa, walaupun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaan. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adatistiadatnya masing-masing yang terkait hingga saat ini dan masih dipraktikkan oleh warganya. Tingkat peradaban dan cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam setiap masyarakat, tetapi dengan proses yang progresif ini adat-istiadat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat ini tetap ada selama-lamanya.

Keanekaragaman adat daerah dan suku bangsa di Indonesia memperkaya budaya bangsa Indonesia, sehingga adat istiadat tersebut harus selalu dilestarikan. Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadatnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Karena perbedaan ini, mungkin elemen terpenting yang memberi identitas pada bangsa yang bersangkutan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kita karena perkawinan tidak hanya mempengaruhi perempuan dan laki-laki yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga di kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena

perkawinan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia, yang konsep konsepnya ¹berlabuh dalam hukum agama, tata negara, dan masyarakat (common law).

Secara konseptual, setiap perkawinan mengandung aspek hukum, yaitu aspek yang mengatur proses, tata cara pelaksanaannya, dan hambatan dalam perkawinan. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin berarti perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan rukun sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan adalah cara hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Pernikahan bukan hanya tentang berhubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita, ini adalah tentang memberi makan dan memberi semangat hidup satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, merupakan undang-undang pertama yang memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran mendasar dari prinsip-prinsip psikologis dan budaya "Bhineka Tunggal Ika". Pasal 1 UU No. 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut aturan hukum, perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu. Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan kelangsungan hidup dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada media Group. Hal. 8

kehidupan masyarakat hukum adat. Namun karena sistem kekerabatan atau kekerabatan setiap masyarakat berbeda, maka penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga. Dalam kasus masyarakat adat patrilineal, misalnya, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam masyarakat matrilineal adalah untuk mempertahankannya.

Tradisi ini erat kaitannya dengan hari ini, dan preferensi diberikan kepada dua calon pengantin yang masih memiliki ikatan darah atau keluarga. Hal ini jangan sampai membuat proses perkawinan menjadi terlalu sulit, hambatan perkawinan harus mudah diatasi karena mereka masih satu keluarga dan yang terpenting adalah hubungan darah/keluarga tidak terputus untuk mempertahankan garis keturunan atau dinasti keluarga. Hukum adat, seperti semua sistem hukum di belahan dunia lain, terus menerus diperluas, dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat adatnya. Hal ini timbul dari suatu kebutuhan nyata, way of life dan way of life yang kesemuanya merupakan budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Aturan dan nilai keluarga pada awalnya dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat adat itu sendiri.

Perkawinan umum, baik dalam hubungan keluarga atau di luar keluarga, masing-masing memiliki seperangkat aturan sendiri yang, jika aturan atau aturan yang ditetapkan tidak diikuti atau dilanggar, akan dibenarkan oleh adat setempat. Proses dan aturan pelaksanaan perkawinan di masyarakat Sumba dilakukan oleh individu-individu tertentu dari keluarga atau masyarakat yang menetapkan sanksinya. Ketentuan tersebut mempunyai

kekuatan mengikat yang harus dijadikan pedoman dalam praktek perkawinan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan, pelaku akan dibawa ke pengadilan dan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang biasa ditetapkan dan disepakati. Oleh karena itu, untuk menikah, kedua belah pihak dan keluarganya harus penuh pertimbangan dan tekad. Karena sebuah pernikahan yang terjadi akan sangat sulit untuk dipatahkan, namun bersifat abadi.

Hal ini juga disebabkan karena penduduk daerah tersebut mayoritas beragama Kristen/Katolik, sehingga beberapa norma adat disesuaikan dengan hukum agama yang dianut dan gereja dilibatkan sebagai otoritas atau lembaga yang walaupun tidak memiliki pengaruh langsung, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pernikahan. Menurut adat Biak, pernikahan tidak terjadi begitu saja, melalui proses yang cukup panjang dan terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melaksanakannya. Prosesnya akan didahului dengan beberapa tahapan. Fase pertama adalah fase induksi/ pendekatan, di mana keluarga laki-laki mengungkapkan keinginannya dan memperkenalkan suku laki-laki dan perempuan.

Tahap kedua adalah tahap awal permohonan/pengikatan kepabeanan, tahap ketiga adalah tahap relokasi. Fase-fase tersebut harus dilalui satu demi satu dengan waktu yang cukup lama, dan setiap fase memiliki aturan pelaksanaannya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan perkawinan adat, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perkawinan adat Secara geografis Biak dengan total luas wilayah 2.269,84 km²

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di kawasan Teluk Cenderawasih pada titik 134° 47' BT – 136° 00' BT dan 0° 55' LS – 1° 27' LS. Kabupaten ini merupakan gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan besar Pulau Papua dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Secara geografis dibatasi di sebelah utara dengan Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Selat Yapen, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik.

Kabupaten Biak Numfor terbagi dalam 19 distrik dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 130.593 jiwa yang terdiri dari 67.194 laki-laki dan 63.399 perempuan. Jumlah penduduk paling besar berada di Distrik Biak Kota yaitu 43.134 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.005,69 jiwa per km² artinya bahwa setiap 1 km² dihuni sekitar 1.005 jiwa. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang

berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, ddalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.

Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji dan meneliti kajian hukum tentang prosesi awal upacara adat di kabupaten biak numfor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sahnya perkawinan menurut hukum positif ?
2. Bagaimana prosesi awal perkawinan menurut adat biak numfor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui sahnya perkawinan menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui prosesi awal perkawinan menurut adat biak numfor

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dan penulisan ini yaitu:

1. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bennanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai kajian Hukum Terhadap Tata Cara Perkawinan adat biak
2. Hasil dari penulisan ini dapat memperkaya referensi serta literatur dalam dunia kepustakaan tentang analisis Hukum Terhadap Tata Cara Perkawinan adat yang sejenis.
3. Hasil dari penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk waktu yang akan datang.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini Sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain dan memperluas pengetahuan pedagogik tentang perkawinan adat.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian hukum Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap adat perkawinan suku biak. Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami gejala sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambah informasi kualitatif pada tersebut melalui wawancara mendalam.²

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian doktrinal, maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan

² Yosina O. Wospakrik, Peranan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Biak-Numfor (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 1999), 6

dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mengkaji, mempelajari dan menganalisis serta membuat catatan dan buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta dari jurnal.

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dengan mengadakan identifikasi dan klasifikasi masalah terhadap data yang sudah ada untuk kemudian disusun secara sistematis. Kemudian akan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatik hukum³

³ Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 190.